



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45/ 195 /2023

TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER/TENAGA AHLI PADA KEGIATAN PELAKSANAAN  
EVALUASI PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PENJABAT BUPATI  
ACEH TAMIANG TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menyempurnakan Penyusunan Laporan Kinerja Pejabat Bupati Aceh Tamiang Tahun 2023, perlu ditunjuk Narasumber/Tenaga Ahli dari Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas Pejabat Kepala Daerah/Bupati/Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang tentang Penunjukan Narasumber/Tenaga Ahli Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja Pejabat Bupati Aceh Tamiang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan ...

BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45/2023

TENTANG

PERUNJUKAN NARASUMBER/TENAGA AHLI PADA KEGIATAN PELAKSANAAN  
EVALUASI PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA TENAHAT BUPATI  
ACEH TAMIANG TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

Mendiang : a. bahwa untuk menyelesaikan Penyusunan Laporan  
Kinerja Bupati Aceh Tamiang Tahun 2023, perlu  
ditunjuk Narasumber/Tenaga Ahli dari Kementerian Dalam  
Negeri yang melaksanakan evaluasi kinerja atas  
pelaksanaan tugas Bupati Aceh  
Dacrah\Bupati\Wakilket;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Aceh  
Tamiang tentang Penunjukan Narasumber/Tenaga Ahli  
Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Penyusunan Laporan  
Kinerja Bupati Aceh Tamiang Tahun 2023;

Mendiang : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang  
Pencabangan Kekuasaan Pemerintah Daerah di antara  
Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang  
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten  
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya  
dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh  
Darussalam;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang  
Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa  
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang  
Pendidikan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan  
Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang  
Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang  
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan  
Daerah;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER/TENAGA AHLI PADA KEGIATAN PELAKSANAAN EVALUASI PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PENJABAT BUPATI ACEH TAMIANG TAHUN 2023.

KESATU : Menunjuk Narasumber/Tenaga Ahli Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja Pejabat Bupati Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

1. menyusun bahan/modul sesuai tema kegiatan;
2. memberikan informasi dan materi yang berkaitan dengan kegiatan;
3. melakukan interaksi/diskusi dengan menjawab pertanyaan dari peserta pelatihan.
4. melakukan evaluasi terhadap Laporan Kinerja Pejabat Kepala Daerah


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 pada pagu Anggaran Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang;

KEEMPAT...



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 19 Januari 2023 M  
26 Jumadil Akhir 1444 H

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

   
MEURAH BUDIMAN



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 45/ 195 /2023  
TANGGAL : 19 Januari 2023 M  
26 Jumadil Akhir 1444 H

SUSUNAN NARASUMBER/TENAGA AHLI PADA KEGIATAN PELAKSANAAN  
EVALUASI PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PENJABAT BUPATI  
ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO	NAMA JABATAN	KETERANGAN
1.	Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri	
2.	Sekretaris Itjen Kementerian Dalam Negeri	
3.	Inspektur I Kementerian Dalam Negeri	
4.	Inspektur II Kementerian Dalam Negeri	
5.	Plh. Inspektur III Kementerian Dalam Negeri	
6.	Inspektur IV Kementerian Dalam Negeri	
7.	Inspektur Khusus Kementerian Dalam Negeri	
8.	Tenaga Ahli Itjen Kementerian Dalam Negeri	
9.	Kepala Bagian Perencanaan Kementerian Dalam Negeri	
10.	Kasubbag TU Inspektur II Kementerian Dalam Negeri	
11.	Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Muda Kementerian Dalam Negeri	

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,  
 MEURAH BUDIMAN